



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Yuni Astuti, bertempat tinggal di JL. Resak Nomor 22, RT/RW 005/006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yamin S.S, S.H, M.Hum, M.H Dkk, yang beralamat di Komplek Alvita Blok P No. 6, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum OTTO HATTA telah melangsungkan pernikahan yang sah dan tercatat pada tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 876/138/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten pada tanggal 27 Juni 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum OTTO HATTA telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung sah bernama:

- a. **ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA, Perempuan**, Lahir di
Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, pada tanggal 2 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-23072012-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 24 Juli 2012;

b. **DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA, Laki-Laki**, Lahir di Tangerang, pada tanggal 20 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0966/KLU/06-JS/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2014;

3. Bahwa saat ini anak-anak pemohon yaitu **ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA** dan **DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA** tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa suami pemohon atau bapak dari anak pemohon yaitu almarhum OTTO HATTA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06012020-0087 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2021;

5. Bahwa ke 2 (dua) anak pemohon yaitu **ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA** dan **DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA** masuk sebagai ahli waris dari almarhum bapaknya OTTO HATTA berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diregister oleh Kelurahan Pondok Labu dengan Nomor 139/PC.01-09 tertanggal 10 November 2023 dan telah diregister juga oleh Kecamatan Cilandak dengan Nomor 684/Pc.01.09 tertanggal 15 November 2023 yang menerangkan ahli waris dari almarhum OTTO HATTA adalah **Aditya Luthfi Alvari Ramadhan, Yuni Astuti, ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA** dan **DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA**;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum OTTO HATTA telah menikah dan telah bercerai dengan **DRA. Wieta Rochwidiati Binti Drs. Endang Rochayat** berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 177/AC/2011/PA/Tgrs pada tanggal 17 Februari 2011 dan dari pernikahan almarhum OTTO HATTA dengan **DRA. Wieta Rochwidiati Binti Drs. Endang Rochayat** memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang sah yaitu **Aditya Luthfi Alvari Ramadhan**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah perceraian tersebut menikah untuk kedua kalinya dengan Pemohon yaitu **Yuni Astuti** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 876/138/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten pada tanggal 27 Juni 2011;

8. Bahwa semasa pernikahan almarhum OTTO HATTA dengan **DRA. Wieta Rochwidiati**, memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji, Surat Ukur Nomor 91/Pondok Ranji/2006 pada tanggal 29 Juni 2006, terletak di Blok FC-1/12, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang (Sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2006, tertulis atas nama **Nyonya Dra. Wieta Rochwidyati**;

9. Bahwa dengan meninggalnya almarhum OTTO HATTA, maka asset tersebut pada point 8, **setengah bagian adalah milik para ahli waris dari almarhum OTTO HATTA** yaitu **Aditya Luthfi Alvari Ramadhan, Yuni Astuti, ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA dan DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA**, dan **DRA. Wieta Rochwidiati** sebagai pemilik sertipikat **tidak menjadi ahli waris** karena sebelum almarhum meninggal telah bercerai dengan almarhum, namun **DRA. Wieta Rochwidiati** memiliki hak bagian 50 % (lima puluh persen) dari hak gono gini dengan almarhum OTTO HATTA terhadap asset tersebut pada point 8;

10. Bahwa karena adanya setengah bagian dari aset tersebut pada point 8 milik para ahli waris yang salah satunya adalah anak pemohon yaitu **ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA dan DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA** yang masih dibawah umur, maka dengan ini kami pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjadi wakil atau wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa/cukup umur dan memberikan izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji, Surat Ukur Nomor 91/Pondok Ranji/2006 pada tanggal 29 Juni 2006, terletak di Blok FC-1/12, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat, Kabupaten Tangerang (Sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2006, tertulis atas nama **Nyonya Dra. Wieta Rochwidyati**;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kiranya **berkenan memberikan izin menjual kepada pemohon dan anak-anak pemohon yang belum dewasa/cukup umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu** Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji, Surat Ukur Nomor 91/Pondok Ranji/2006 pada tanggal 29 Juni 2006, terletak di Blok FC-1/12, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang (Sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2006, tertulis atas nama **Nyonya Dra. Wieta Rochwidyati**;

Selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wakil atau wali dari anak-anak sah pemohon yang belum dewasa/cukup umur yaitu **ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA** dan **DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA**, untuk **menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan** yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji, Surat Ukur Nomor 91/Pondok Ranji/2006 pada tanggal 29 Juni 2006, terletak di Blok FC-1/12, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang (Sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2006, tertulis atas nama **Nyonya Dra. Wieta Rochwidyati**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

atau jika ada pendapat lain dari majelis hakim, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya yang bernama Yamin S.S, S.H, M.Hum, M.H Dkk, yang beralamat di Komplek Alvita Blok P No. 6, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Yuni NIK: 3671124706870004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KK Yuni Nomor Kartu Keluarga 3174060601200021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 876/138/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06012020-0087 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-23072012-0004, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0966/KLU/06-JS/2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diregister oleh Kelurahan Pondok Labu dengan Nomor 139/PC.01-09 tertanggal 10 November 2023 dan telah diregister juga oleh Kecamatan Cilandak dengan Nomor 684/Pc.01.09 tertanggal 15 November 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 177/AC/2011/PA/Tgrs pada tanggal 17 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi KTP Dra Wieta Rochwidiati NIK: 3671124203690006, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi KK Dra Wieta Rochwidiati NOMOR KARTU KELUARGA: 3671120706110006, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi KTP ADITYA NIK: 3671122812990006, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5049/DTSP/S/2000 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2000, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Para Pihak, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti P-8, dan P-14, Pemohon tidak dapat menunjukkan surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Oki Sofiyah;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Otto Hatta;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon ada 2 (dua) orang anak
- Bahwa anak pemohon bernama Oryza Sattiva Asveina Hatta dan Danendra Virendra Gibran Hatta masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 29 Desember 2019;
- Bahwa suami pemohon pernah menikah DRA. Wieta Rochwidiati Binti Drs. Endang Rochayat dan telah bercerai;
- Bahwa suami pemohon dan DRA. Wieta Rochwidiati Binti Drs. Endang Rochayat memiliki harta gono gini yang menjadi bagian dari anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji;
- Bahwa Pemohon menjual tanah karena tanah tersebut bagian dari harta gono gini suami pemohon dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

2. Saksi Nurchasanah;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Otto Hatta;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon ada 2 (dua) orang anak
- Bahwa anak pemohon bernama Oryza Sattiva Asveina Hatta dan Danendra Virendra Gibran Hatta masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 29 Desember 2019;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon pernah menikah DRA. Wieta Rochwidiati Binti Drs. Endang Rochayat dan telah bercerai;
- Bahwa suami pemohon dan DRA. Wieta Rochwidiati Binti Drs. Endang Rochayat memiliki harta gono gini yang menjadi bagian dari anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji;
- Bahwa Pemohon menjual tanah karena tanah tersebut bagian dari harta gono gini suami pemohon dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Oki Sofiyah dan saksi Nurchasanah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa, KTP Yuni NIK: 3671124706870004 dan bukti surat bertanda P-2 berupa KK Yuni Nomor Kartu Keluarga 3174060601200021 bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Resak Nomor 22, RT/RW 005/006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum dan patut dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 876/138/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten , didapatkan Fakta Hukum bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Otto Hatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06012020-0087 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2021, yang dihubungkan dengan Keterangan saksi Oki Sofiyah dan saksi Nurchasanah didapatkan Fakta Hukum bahwa Otto Hatta sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang berupa KK Yuni Nomor Kartu Keluarga 3174060601200021, bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 876/138/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten , bukti surat bertanda P-4 yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06012020-0087 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2021 , bukti surat bertanda P-7 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diregister oleh Kelurahan Pondok Labu dengan Nomor 139/PC.01-09 tertanggal 10 November 2023 dan telah diregister juga oleh Kecamatan Cilandak dengan Nomor 684/Pc.01.09 tertanggal 15 November 2023 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Oki Sofiyah dan saksi Nurchasanah, didapatkan Fakta Hukum bahwa Pemohon dahulu adalah Istri dari almarhum Otto Hatta dan sekarang memiliki status perkawinan Cerai Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang berupa KK Yuni Nomor Kartu Keluarga 3174060601200021, bukti surat bertanda P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-23072012-0004, bukti surat bertanda P-6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0966/KLU/06-JS/2014 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Oki Sofiyah dan saksi Nurchasanah, didapatkan Fakta Hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Oryza Sattiva Asveina Hatta dan Danendra Virendra Gibran Hatta, dan tidak terdapat fakta bahwa kekuasaan orang tua dari pemohon sebagai ibu kandung dari anak dibawah umur tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-23072012-0004, bukti surat bertanda P-6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0966/KLU/06-JS/2014, didapatkan Fakta Hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Oryza Sattiva Asveina Hatta dan Danendra Virendra Gibran Hatta masih di bawah umur, maka Pemohon sebagai ibu kandung mohon untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan dari anak kandungnya yang bernama Oryza Sattiva Asveina Hatta dan Danendra Virendra Gibran Hatta agar dapat menjual 1 bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*
- (2) *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";*

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";*
- (2) *"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, oleh karena terbukti kekuasaan sebagai orang tua dari pemohon terhadap anaknya Oryza Sattiva Asveina Hatta dan Danendra Virendra Gibran Hatta belum dicabut maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wakil dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan *a quo*, pada dasarnya Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas barang tetap berupa tanah jika anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, namun karena tanah tersebut merupakan bagian dari harta gono gini dari Perkawinan Suami Pemohon sebelumnya, maka Pemohon diperbolehkan mendatangi penjualan tanah yang dimiliki anaknya tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 48 *jo* Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mempunyai Kekuasaan Orang Tua terhadap anak yang bernama:
 - a. **ORYZA SATTIVA ASVEINA HATTA, Perempuan**, Lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 2 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-23072012-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 24 Juli 2012;
 - b. **DANENDRA VIRENDRA GIBRAN HATTA, Laki-Laki**, Lahir di Tangerang, pada tanggal 20 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0966/KLU/06-JS/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2014;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mewakili anak-anak sah pemohon yang belum dewasa/cukup umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 03976/Pondok Ranji, Surat Ukur Nomor 91/Pondok Ranji/2006 pada tanggal 29 Juni 2006, terletak di Blok FC-1/12, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang (Sekarang Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2006, tertulis atas nama Nyonya Dra. Wieta Rochwidyati;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Afrizal Hady, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Komar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Komar, S.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses perkara	: Rp. 100.000,-
PNBP biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah Janji	: <u>Rp. 50.000</u>
J u m l a h :	Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL